



P U T U S A N

Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Widianarko Bin Alm R Basuki Tirtoharjo;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 29 Maret 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pinus Barat Raya Blok B1/23 Rt.02 Rw.24 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten Atau alamat tempat tinggal lain Perum Jati Permai Blok B-12B Jl. Blimbing IV/1 Jatisari Mijen Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Unr, tanggal 06 Desember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Unr, tanggal 06 Desember 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG WIDIANARKO Bin (Alm) R BASUKI TIRTOHARJO telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan kami;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG WIDIANARKO Bin (Alm) R BASUKI TIRTOHARJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk : Galaxy J5 Pro, Warna : Gold, Nomor Model : SM-J530Y/DS, Nomor Serial : RR8K406WMPV, dengan IMEI (1) : 352723091836875, IMEI (2) : 352724091836873

Agar dikembalikan kepada saksi ROBY MULYANTORO

- 1 (satu) buah handphone Merk : OPPO A9 Pro warna biru danker, tipe : CPH1937, IMEI (1) : 866967049267233, IMEI (2) : 866967049267225 dengan nomor terpasang 08156671082

- 1 (satu) buah laptop merk axioo warna abu-abu, model : P401 / Mybook 14+, Input : 12V/2.0A, POSTEL : 56557/SDPPI/2018.

Agar dikembalikan kepada saksi NUR CAHAYA INDAH

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-3 (tiga) lembar Screenshot transkrip percakapan Sdri. Nur Cahaya Indah (Ain-Insan-Roby) dengan Sdr. Impron Rosadi (Impron Kopin).

-4 (empat) lembar Screenshot Story WhatsApp Sdr. Bambang Widianarko

Agar terlampir dalam berkas perkara

-1 (satu) buah handphone merk : Redmi 5 Plus warna gold, MEID : 99001020685771 dengan IMEI (1) : 867836033595421, IMEI (2) : 867836033595439, beserta SIM Card (1) : 08557702291, Sim Card (2) : 085712473458

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

**5.** Menetapkan supaya terdakwa BAMBANG WIDIANARKO Bin (Alm) R BASUKI TIRTOHARJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAMBANG WIDIANARKO Bin (Alm) R BASUKI TIRTOHARJO pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya Pada Bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor Kopindosat yang beralamat di Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang saat itu sedang bekerja diruang kerjanya dimintai tolong oleh saksi NUR CAHAYA INDAH membantu pekerjaannya sehingga terdakwa membantu pekerjaan saksi NUR CAHAYA INDAH dengan menggunakan laptop operasional kantor yang biasa digunakan saksi NUR CAHAYA INDAH,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Unr



dan ketika sedang mengetik terdakwa melihat ada pesan whatsapp masuk di whatsapp web milik saksi NUR CAHAYA INDAH dimana pesan tersebut berasal dari saksi IMRON ROSADI sehingga membuat terdakwa penasaran dengan isi pesan tersebut karena terdakwa merasa cemburu melihat pesan yang berasal dari saksi IMRON ROSADI, lalu terdakwa membuka percakapan whatsapp antara saksi NUR CAHAYA INDAH dan saksi IMRON ROSADI dan membuat terdakwa semakin cemburu melihat percakapan tersebut, kemudian terdakwa mengambil handphone merk OPPO A9 warna biru dengan IMEI 1 : 866967049267233 & IMEI 2 : 866967049267225 milik saksi NUR CAHAYA INDAH yang berada disamping meja kerja dekat laptop lalu membuka handphone milik saksi NUR CAHAYA INDAH yang tidak terkunci, kemudian masuk ke aplikasi whatsapp pribadi milik saksi NUR CAHAYA INDAH yang menggunakan nama akun whatsapp AIN (gambar love) INSAN (gambar love) ROBY, lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NUR CAHAYA INDAH memindahkan percakapan whatsapp antara saksi NUR CAHAYA INDAH dan saksi IMRON ROSADI dengan cara menekan titik tiga dipojok kanan atas percakapan tersebut kemudian memilih menu lainnya lalu memilih menu ekspor chat tanpa media dan diteruskan/dikiirmkan melalui menu berbagi ke apkasi whatsapp dan ditujukan ke akun whatsapp milik terdakwa dengan nomor 08557702291 yang ada dihandphone Xiaomi Redmi warna gold dengan lmei 1 : 867836033595421 dan lmei 2 : 867836033595439 milik terdakwa.

- Bahwa setelah mendapatkan percakapan whatsapp pribadi milik saksi NUR CAHAYA INDAH yang berisi percakapan/chat whatsapp antara saksi NUR CAHAYA INDAH dengan saksi IMRON ROSADI tersebut dengan transkrip berupa : (screenshot/tangkapan layar terlampir dalam berkas perkara)

- ✓ - 15.26 Imron Kopin : Iyo mengko tak
- ✓ - 15.27 Imron Kopin : Ben iso masak terus
- ✓ - 15.27 Imorn Kopin : Ben Ra capek
- ✓ - 15.28 Ain Insan Roby : Waduh mosok gur dipijitin
- ✓ - 15.31 Imron Kopin : Lah ora iso masak kan capek
- ✓ - 15.41 Ain Insan Roby : Oooo
- ✓ - 15.50 Imron Kopin : Aaaa
- ✓ - 15.53 Ain Insan Roby : hmm
- ✓ - 15.56 Imron Kopin : Hmm juga dek
- ✓ - 15.57 Ain Insan Roby : telp dong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ - 14.33 Imron Kopin : Lupa aq say
- ✓ - 15.24 Imron Kopin : Sayang
- ✓ - 15.24 Ain Insan Roby : Dalem
- ✓ - 15.29 Imron Kopin : Dah beres yang tadi
- ✓ - 15.30 Ain Insan Roby : Apa ya
- ✓ - 15.30 Imron Kopin : Um nya
- ✓ - 15.40 Ain Insan Roby : Gambar tangan minta maaf
- ✓ - 15. 41 Imron Kopin : Maaf ya
- ✓ - 15.42 Imron Kopin : Sayang
- ✓ - 15.42 Imron Kopin : Dah dapet

kemudian pada tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 01.17 Wib screenshot/tangkapan layar tersebut dikirimkan oleh terdakwa menggunakan handphone terdakwa melalui akun whatsapp terdakwa ke akun whatsapp saksi NUR CAHAYA INDAH dengan nomor 08156671082, lalu pesan yang berisi percakapan pribadi antara saksi NUR CAHAYA INDAH dengan saksi IMRON ROSADI yang berasal dari terdakwa dan tercatat atas nama Kawil Bw Kopin di aplikasi whatsapp saksi NUR CAHAYA INDAH, dibaca oleh saksi ROBY MULYANTORO yang merupakan suami saksi NUR CAHAYA INDAH.

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 07.30 Wib terdakwa tanpa seijin saksi NUR CAHAYA INDAH memposting screenshot/tangkapan layar percakapan pribadi antara saksi NUR CAHAYA INDAH dengan saksi IMRON ROSADI di status whatsapp terdakwa yang transkripnya berupa : (screenshot/tangkapan layar terlampir dalam berkas perkara)

- ✓ 09.04 Imron Kopin : Gpp sayang
- ✓ 09.04 Imron Kopin : Saya call ya
- ✓ 09.04 Imron Kopin : Sekalian tombo
- ✓ 09.05 Ain Insan Roby : Nti ya, nie garap classroom insan
- ✓ 09.05 Ain Insan Roby : Besok hrs byk
- ✓ 09.05 Imron Kopin : Panggilan suara tak
- ✓ 09.06 Imron Kopin : Siap dek
- ✓ 14.31 Ain Insan Roby : Pak
- ✓ 14.31 Ain Insan Roby : Menyikapi ini
- ✓ 14.32 Ain Insan Roby : <media tidak
- ✓ 14.37 Ain Insan Roby : <media tidak
- ✓ 14.37 Ain Insan Roby : <media tidak
- ✓ 14.39 Ain Insan Roby : Jan2 ne ono opo kie

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Unr



- ✓ 14.53 Ain Insan Roby : <media tidak
- ✓ 14.54 Ain Insan Roby : <media tidak
- ✓ 14.54 Ain Insan Roby : Please keep
- ✓ 15.08 Imron Kopin : Njih
- ✓ 15.09 Ain Insan Roby : udh dbzu
- ✓ 15.09 Ain Insan Roby : Ak gur tukang manut wae
- ✓ 15.11 Imron Kopin : Udah
- ✓ 15.12 Imron Kopin Iya bener njenengan
- ✓ 15.12 Imron Kopin : Pak bw ini orgnya

Selain screenshot/tangkapan layar tersebut terdakwa juga memposting status whatsapp lainnya berupa tulisan: (screenshot/tangkapan layar terlampir dalam berkas perkara) *"Obrolan rahasia dgn si doi 'maskuh' : Ain please keep ya, Maskuh "njih" "Dua sejoli yg sdg oleng dimabuk asmara biasanya sangat kompak bahkan dlm perbuatan yg "jahat" sekalipun misalnya menggunjing dan menikam dari blkg atasannya sendiri.. astaghfirullah ya Allah"*

Dimana status yang diposting terdakwa tersebut dilihat oleh saksi NUR CAHAYA INDAH, saksi ROBY MULYANTORO.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi NUR CAHAYA INDAH merasa tidak terima karena terdakwa telah memindahkan percakapan pribadinya ke akun whatsapp terdakwa, selain itu saksi NUR CAHAYA INDAH merasa malu atas postingan terdakwa yang berisi screenshot/tangkapan layar percakapan pribadi dirinya dan saksi IMRON ROSADI sehingga mengakibatkan rumah tangganya merasa terganggu, lalu saksi NUR CAHAYA INDAH melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2152/FKF/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE F, ST dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-4671/2022/FKF, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung model galaxy J5 Pro (SM-J530Y) dengan IMEI 1 : 352723091836857 dan IMEI 2 : 352724091836873 tidak terdapat simcard maupun memory eksternal disita dari : ROBBY MULYANTORO Bin (Alm) MULYANI ASWADI, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan contact name : WEDUS, Entries Phone Mobile : 08557702291, Siource : Phone



2. Data file Image sebanyak 3 (tiga) file gambar berformat file Joint Photographic Expert Group (JPEG) dengan rincian file selengkapnya lihat table 3 (terlampir dalam berkas perkara)

3. Pemeriksaan Live Analysis barang bukti :

4. Pada pemeriksaan Live Analysis, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa : Profil whatsapp dan contact whatsapp dengan rincian :

5. a. Profil whatsapp dengan account name : (gambar wajah orang) ; nomor telpon +62 895 3763-30300

b. Contact whatsapp sebanyak 1 nama dengan contact name : WEDUS, nomor telepon +62 855 7702 291

Terhadap masing-masing informasi berupa profil whatsapp dan contact whatsapp dilakukan dokumentasi dengan cara screen capture. Hasil screen Capture selengkapnya lihat table 4. (terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2153/FKF/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE F, ST dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-4672/2022/FKF, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi model Redmi 5 Plus dengan Imei 1 : 867836033595421 dan Imei 2 : 867836033595439, beserta 2 (dua) buah simcard Indosat, ICCID : 89620130001929292134 dan ICCID : 89620140006620000171, tidak terdapat memori eksternal, disita dari : BAMBANG WIDIANARKO Bin (Alm) R. BASUKI.T ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. User Account Whatsapp sebanyak 1 (satu) akun dengan account name B.WIDIANARKO (owner), Username:[628557702291@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/profile?phone=628557702291). source : whatsapp. Rincian User Account lihat table 3 (terlampir dalam berkas perkara).

2. Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan contact name : Ain Smrg, Entries Phone General : +628156671082, User ID Whatsapp : [628156671082@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/profile?phone=628156671082) Source : whatsapp. Rincian contact lihat table 4 (terlampir dalam berkas perkara)

3. Panggilan masuk sebanyak dua panggilan masuk (incoming) dari nomor MSISDN +628156671082 dengan nama kontak yang sama yaitu Bunda Ain & Bundbund pada tanggal 09/07/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16:25:49 dan tanggal 10/07/2021 pukul 08:27:51. Rincian panggilan masuk lihat table 5 (terlamir dalam berkas perkara).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2154/FKF/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE F, ST dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-4673/2022/FKF, berupa : 1 (satu) buah handphone merk oppo, model CPH1937 dengan IMEI 1 : 866967049267233 & IMEI 2 : 866967049267225, beserta simcard Indosat, ICCID : 89620130003233491105, tidak terdapat memori eksternal, diista dari NUR CAHAYA INDAH Binti (ALm) TUGIMIN MITROS, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa : contact sebanyak 1 (satu) nama dengan contact name : Kopin Kawil BW, Entries Phone Mobile : +628557702291, Source : Phone.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Cahaya Indah Binti (Alm) Tugimin Mitros Sandjadja, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan membuka aplikasi whatsapp yang ada dihandphone saksi lalu memindahkan/mentransfer percakapan pribadi antara saksi dengan saksi Imron Rosadi yang ada di aplikasi whatsapp tersebut ke nomor dan akun whatsapp terdakwa, kemudian percakapan tersebut di *screenshot* dan disebarikan melalui status whatsapp Terdakwa;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Unr



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Kantor Kopindosat yang beralamat di Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kantor Kopindosat Ruko Green Ambarawa Residence Pojoksari Kec. Ambarawa Kab. Semarang, dimana pada saat itu saksi sedang melakukan *zoom meeting* di kantor kopindosat Kec. Ambarawa Kab. Semarang, kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Saksi hendak menunaikan ibadah sholat dzuhur, akan tetapi pada saat Saksi melaksanakan ibadah sholat, handphone milik Saksi masih dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk digunakan *zoom meeting*, setelah Saksi selesai melaksanakan ibadah sholat lalu Saksi melihat handphone Saksi ternyata sudah berada diatas meja saksi, kemudian Saksi membuka handphone saksi dan Saksi kaget melihat aplikasi whatsapp yang ada di handphone saksi ada percakapan (*chat*) antara Saksi dengan Terdakwa yang berisi file-file dan nomor kontak yang berasal dari handphone saksi yang terkirim kepada whatsapp terdakwa, kemudian pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan memindahkan file-file yang ada dihandphone saksi yang kemudian dikirimkan ke whatsapp milik terdakwa, Terdakwa hanya menjawab "*maaf saya salah saya salah*" kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa file yang berasal dari handphone Saksi yang dikirimkan ke whatsapp Terdakwa adalah percakapan whatsapp antara Saksi dengan saksi Imron Rosadi dan beberapa nomor kontak;

- Bahwa di aplikasi whatsapp milik Saksi terdapat nomor kontak dan percakapan (*chat whatsapp*) diantaranya nomor kontak dan percakapan dengan saksi Imron Rosadi, dengan Terdakwa dan lainnya;

- Bahwa transkrip percakapan yang di *screenshot* Terdakwa kemudian dikirimkan ke whatsapp Saksi adalah berupa :

- 15.26 Imron Kopin : Iyo mengko tak
- 15.27 Imron Kopin : Ben iso masak terus
- 15.27 Imorn Kopin : Ben Ra capek
- 15.28 Ain Insan Roby : Waduh mosok gur dipijitin
- 15.31 Imron Kopin : Lah ora iso masak kan capek
- 15.41 Ain Insan Roby : Oooo
- 15.50 Imron Kopin : Aaaa



- 15.53 Ain Insan Roby : hmm
- 15.56 Imron Kopin : Hmm juga dek
- 15.57 Ain Insan Roby : telp dong
- 14.33 Imron Kopin : Lupa aq say
- 15.24 Imron Kopin : Sayang
- 15.24 Ain Insan Roby : Dalem
- 15.29 Imron Kopin : Dah beres yang tadi
- 15.30 Ain Insan Roby : Apa ya
- 15.30 Imron Kopin : Um nya
- 15.40 Ain Insan Roby : Gambar tangan minta maaf
- 15. 41 Imron Kopin : Maaf ya
- 15.42 Imron Kopin : Sayang
- 15.42 Imron Kopin : Dah dapet
- Bahwa transkrip percakapan tersebut diatas adalah percakapan pribadi antara saksi dengan saksi Imron Rosadi dan hanya ada di aplikasi whatsapp yang ada di handphone Saksi;
  - Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan handphone dengan jenis OPPO A9 2020, warna : biru dan menggunakan sim card dengan nomor telpon 08156671082;
  - Bahwa Saksi menggunakan aplikasi whatsapp di handphone tersebut dan menggunakan akun dengan nama Ain (gambar love) Insan (gambar love) Roby;
  - Bahwa handphone Saksi tidak terdapat kata sandi untuk membuka handphone milik saksi;
  - Bahwa nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa dalam perkara tersebut diatas adalah 08557702291 di aplikasi whatsapp milik saksi tertulis dengan nama Kawil Bw Kopin;
  - Bahwa pada tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 01.17 Wib, aplikasi whatsapp saksi mendapat kiriman pesan dari Terdakwa yang berisi screenshot / tangkapan layar percakapan pribadi antara Saksi dengan saksi Imron Rosadi, dimana pesan yang berisi percakapan pribadi antara saksi dengan saksi Imron Rosadi yang berasal dari Terdakwa, dibaca oleh saksi Roby Mulyantoro yang merupakan suami saksi, sehingga saat itu sempat terjadi pertengkaran antara Saksi dengan suami saksi terkait dengan pesan yang dikirimkan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 07.30 Wib, Saksi melihat postingan status whatsapp terdakwa yang berisi



screenshot/tangkapan layar percakapan pribadi antara Saksi dengan saksi Imron Rosadi di status whatsapp Terdakwa yang transkripnya berupa :

- 09.04 Imron Kopin : Gpp sayang
- 09.04 Imron Kopin : Saya call ya
- 09.04 Imron Kopin : Sekalian tomba
- 09.05 Ain Insan Roby : Nti ya, nie garap classroom insan
- 09.05 Ain Insan Roby : Besok hrs byk
- 09.05 Imron Kopin : Panggilan suara tak
- 09.06 Imron Kopin : Siap dek
- 14.31 Ain Insan Roby : Pak
- 14.31 Ain Insan Roby : Menyikapi ini
- 14.32 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.37 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.37 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.39 Ain Insan Roby : Jan2 ne ono opo kie
- 14.53 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.54 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.54 Ain Insan Roby : Please keep
- 15.08 Imron Kopin : Njih
- 15.09 Ain Insan Roby : udh dbzu
- 15.09 Ain Insan Roby : Ak gur tukang manut wae
- 15.11 Imron Kopin : Udah
- 15.12 Imron Kopin Iya bener njenengan
- 15.12 Imron Kopin : Pak bw ini orgnya
- Bahwa selain Saksi, suami saksi dan beberapa teman saksi juga melihat postingan status yang diposting di status whatsapp Terdakwa;
  - Bahwa selain berupa screenshot, Terdakwa juga memposting tulisan berupa kalimat :

*“Obrolan rahasia dgn si doi ‘maskuh’ : Ain please keep ya, Maskuh “njih”*

*“Dua sejoli yg sdg oleng dimabuk asmara biasanya sangat kompak bahkan dlm perbuatan yg “jahat” sekalipun misalnya menggunjing dan menikam dari blkg atasannya sendiri.. astaghfirullah ya Allah”*
  - Bahwa atas postingan status whatsapp Terdakwa yang dilihat saksi, suami saksi dan teman-teman saksi tersebut, membuat Saksi merasa malu dan semakin menambah keributan di rumah tangga saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa atau siapapun untuk membuka percakapan pribadi saksi di aplikasi whatsapp



maupun memindahkan / mentransfer percakapan pribadi saksi dengan saksi Imron Rosadi ke siapapun;

- Bahwa Saksi merasa malu dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan percakapan pribadinya ke akun whatsapp Terdakwa, sehingga mengakibatkan rumah tangganya merasa terganggu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Roby Mulyantoro Bin (Alm) Mulyaniaswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah suami saksi Nur Cahaya Indah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan membuka aplikasi whatsapp yang ada dihandphone saksi Nur Cahaya Indah lalu memindahkan / mentransfer percakapan pribadi antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi yang ada di aplikasi whatsapp tersebut ke nomor dan akun whatsapp terdakwa, kemudian percakapan tersebut di *screenshot* dan disebarikan melalui status whatsapp Terdakwa;
- Bahwa tidak mengetahui langsung perbuatan Terdakwa, tetapi bedasar cerita istri saksi yaitu saksi Nur Cahaya Indah;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Nur Cahaya Indah, kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Kantor Kopindosat yang beralamat di Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Nur Cahaya Indah, kronologis kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kantor Kopindosat, dimana pada saat itu saksi Nur Cahaya Indah sedang melakukan zoom meeting di kantor kopindosat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi Nur Cahaya Indah hendak menunaikan ibadah sholat dzuhur, akan tetapi pada saat saksi Nur Cahaya



Indah melaksanakan ibadah sholat, handphone milik saksi Nur Cahaya Indah masih dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk digunakan zoom meeting, setelah saksi Nur Cahaya Indah selesai melaksanakan ibadah sholat lalu saksi Nur Cahaya Indah melihat handphone saksi Nur Cahaya Indah ternyata sudah berada diatas mejanya, kemudian saksi Nur Cahaya Indah membuka handphonenya dan kaget melihat aplikasi whatsapp yang ada di handphonenya ada percakapan (chat) antara saksi Nur Cahaya Indah dengan terdakwa yang berisi file-file dan nomor kontak yang berasal dari handphonenya yang terkirim kepada whatsapp terdakwa, kemudian pada saat itu saksi Nur Cahaya Indah menanyakan kepada terdakwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan memindahkan file-file yang ada dihandphonenya yang kemudian dikirimkan ke whatsapp milik terdakwa, terdakwa hanya menjawab "maaf saya salah saya salah" kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Nur Cahaya Indah;

- Bahwa setahu Saksi, file yang berasal dari handphone saksi Nur Cahaya Indah yang dikirimkan ke whatsapp terdakwa adalah percakapan whatsapp antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi dan beberapa nomor kontak;

- Bahwa transkrip percakapan yang di screenshot terdakwa kemudian dikirimkan ke whatsapp saksi Nur Cahaya Indah yang saksi lihat adalah berupa :

- 15.26 Imron Kopin : Iyo mengko tak
- 15.27 Imron Kopin : Ben iso masak terus
- 15.27 Imron Kopin : Ben Ra capek
- 15.28 Ain Insan Roby : Waduh mosok gur dipijitin
- 15.31 Imron Kopin : Lah ora iso masak kan capek
- 15.41 Ain Insan Roby : Oooo
- 15.50 Imron Kopin : Aaaa
- 15.53 Ain Insan Roby : hmm
- 15.56 Imron Kopin : Hmm juga dek
- 15.57 Ain Insan Roby : telp dong
- 14.33 Imron Kopin : Lupa aq say
- 15.24 Imron Kopin : Sayang
- 15.24 Ain Insan Roby : Dalem
- 15.29 Imron Kopin : Dah beres yang tadi
- 15.30 Ain Insan Roby : Apa ya
- 15.30 Imron Kopin : Um nya



- 15.40 Ain Insan Roby : Gambar tangan minta maaf
- 15. 41 Imron Kopin : Maaf ya
- 15.42 Imron Kopin : Sayang
- 15.42 Imron Kopin : Dah dapet

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri percakapan pribadi antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi IMRON ROSADI yang diambil terdakwa tanpa ijin, karena pada tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 01.17 Wib, Saksi melihat ada pesan whatsapp yang dikirimkan terdakwa ke handphone saksi Nur Cahaya Indah, lalu saksi membuka pesan tersebut dan ada pesan dari terdakwa yang berisi screenshot/tangkapan layar percakapan pribadi antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi, sehingga saat itu sempat terjadi pertengkaran antara saksi dengan saksi Nur Cahaya Indah terkait dengan pesan yang dikirimkan terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 07.30 Wib Saksi melihat postingan status whatsapp terdakwa yang berisi screenshot/tangkapan layar percakapan pribadi antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi di status whatsapp Terdakwa yang transkripnya berupa :

- 09.04 Imron Kopin : Gpp sayang
- 09.04 Imron Kopin : Saya call ya
- 09.04 Imron Kopin : Sekalian tombo
- 09.05 Ain Insan Roby : Nti ya, nie garap classroom insan
- 09.05 Ain Insan Roby : Besok hrs byk
- 09.05 Imron Kopin : Panggilan suara tak
- 09.06 Imron Kopin : Siap dek
- 14.31 Ain Insan Roby : Pak
- 14.31 Ain Insan Roby : Menyakipi ini
- 14.32 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.37 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.37 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.39 Ain Insan Roby : Jan2 ne ono opo kie
- 14.53 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.54 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.54 Ain Insan Roby : Please keep
- 15.08 Imron Kopin : Njih
- 15.09 Ain Insan Roby : udh dbzu
- 15.09 Ain Insan Roby : Ak gur tukang manut wae
- 15.11 Imron Kopin : Udah



- 15.12 Imron Kopin Iya bener njenengan
- 15.12 Imron Kopin : Pak bw ini orgnya
- Bahwa selain Saksi, istri saksi yaitu saksi Nur Cahaya Indah dan beberapa teman saksi Nur Cahaya Indah juga melihat postingan status yang diposting di status whatsapp Terdakwa;
- Bahwa selain berupa screenshot, Terdakwa juga memposting tulisan berupa kalimat :  
*"Obrolan rahasia dgn si doi 'maskuh' : Ain please keep ya, Maskuh "njih"*  
*"Dua sejoli yg sdg oleng dimabuk asmara biasanya sangat kompak bahkan dlm perbuatan yg "jahat" sekalipun misalnya menggunjing dan menikam dari blkg atasannya sendiri.. astaghfirullah ya Allah"*
- Bahwa saksi Nur Cahaya Indah menggunakan handphone dengan jenis OPPO A9 2020, warna : biru dan menggunakan sim card dengan nomor telpon 08156671082;
- Bahwa saksi Nur Cahaya Indah menggunakan aplikasi whatsapp di handphone tersebut dan menggunakan akun dengan nama Ain (gambar love) Insan (gambar love) Roby;
- Bahwa handphone saksi Nur Cahaya Indah tidak terdapat kata sandi untuk membuka handphone miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor yang digunakan oleh Tterdakwa adalah 08557702291 dan saksi memberikan nama akun whatsapp di handphone saksi dengan nama gembel;
- Bahwa Saksi menggunakan handphone Samsung Type SM-J530Y/DS warna Gold imei 1 : 352723/09/183687/5 , imei 2 : 352724/09/183687/3;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak berteman dengan Terdakwa akan tetapi pada suatu saat ada pesan melalui WhatsApp dengan tulisan "?????" kemudian saksi tanya kepada istri saksi tentang nomor Whatsapp tersebut milik siapa kemudian di jawab bahwa nomor tersebut milik Terdakwa, setelah itu Saksi simpan dengan nama GEMBEL;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa, saksi Nur Cahaya Indah dan Saksi Imron Rosadi yaitu hubungan pekerjaan di KP INDOSAT bahwa terdakwa sebagai Kepala wilayah Jateng DIY , sedangkan saksi Nur Cahaya Indah sebagai accounting, Imron Rosadi sebagai senior Accounting;
- Bahwa atas postingan status whatsapp Terdakwa membuat saksi Nur Cahaya Indah merasa malu dan semakin menambah keributan di rumah tangga saksi dengan saksi Nur Cahaya Indah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, saksi Nur Cahaya Indah tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa maupun siapapun untuk menscreenshot percakapan pribadi saksi Nur Cahaya Indah maupun memposting/menyebarkan screenshot percakapan pribadi saksi Nur Cahaya Indah kepada siapapun;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya saksi dan saksi Nur Cahaya Indah merasa tidak terima karena Terdakwa telah memindahkan percakapan pribadinya ke akun whatsapp Terdakwa, selain itu saksi Nur Cahaya Indah merasa malu atas postingan Terdakwa yang berisi screenshot/tangkapan layar percakapan pribadi dirinya dan saksi Imron Rosadi sehingga mengakibatkan rumah tangga merasa terganggu, lalu saksi Nur Cahaya Indah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Witri Wardani Binti Wiji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja saksi Nur Cahaya Indah;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan membuka aplikasi whatsapp yang ada dihandphone saksi Nur Cahaya Indah lalu memindahkan / mentransfer percakapan pribadi antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi yang ada di aplikasi whatsapp tersebut ke nomor dan akun whatsapp Terdakwa, kemudian percakapan tersebut di screenshot dan disebarakan melalui status whatsapp Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada sekitar bulan Juli 2021 saat Saksi sedang di rumah, Saksi melihat ada status whatsapp Terdakwa yang berisi postingan berupa screenshot percakapan pribadi antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi yang transkripnya sebagai berikut:

- 09.04 Imron Kopin : Gpp sayang

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Unr



- 09.04 Imron Kopin : Saya call ya
- 09.04 Imron Kopin : Sekalian toambo
- 09.05 Ain Insan Roby : Nti ya, nie garap classroom insan
- 09.05 Ain Insan Roby : Besok hrs byk
- 09.05 Imron Kopin : Panggilan suara tak
- 09.06 Imron Kopin : Siap dek
- 14.31 Ain Insan Roby : Pak
- 14.31 Ain Insan Roby : Menyikapi ini
- 14.32 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.37 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.37 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.39 Ain Insan Roby : Jan2 ne ono opo kie
- 14.53 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.54 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.54 Ain Insan Roby : Please keep
- 15.08 Imron Kopin : Njih
- 15.09 Ain Insan Roby : udh dbzu
- 15.09 Ain Insan Roby : Ak gur tukang manut wae
- 15.11 Imron Kopin : Udah
- 15.12 Imron Kopin Iya bener njenengan
- 15.12 Imron Kopin : Pak bw ini orgnya

- Bahwa selain berupa screenshot, Terdakwa juga memposting tulisan berupa kalimat :

*"Obrolan rahasia dgn si doi 'maskuh' : Ain please keep ya, Maskuh "njih"*

*"Dua sejoli yg sdg oleng dimabuk asmara biasanya sangat kompak bahkan dlm perbuatan yg "jahat" sekalipun misalnya menggunjing dan menikam dari blkg atasannya sendiri.. astaghfirullah ya Allah"*

- Bahwa nomor yang digunakan oleh Terdakwa adalah 08557702291;

- Bahw setelah Saksi melihat postingan Terdakwa lalu Saksi menanyakan kepada saksi Nur Cahaya Indah dan saksi Narwanto apakah mereka melihat postingan Terdakwa dan dijawab bahwa mereka melihat juga;

- Bahwa setahu Saksi, saksi Nur Cahaya Indah tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk menscreenshot percakapan pribadi saksi Nur Cahaya Indah maupun memposting/menyebarkan screenshot percakapan pribadi saksi Nur Cahaya Indah kepada siapapun;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, rumah tangga saksi Nur Cahaya Indah sering terjadi pertengkaran dengan suaminya;  
Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Narwanto Bin Hadi Sarwoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja saksi Nur Cahaya Indah;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan membuka aplikasi whatsapp yang ada dihandphone saksi Nur Cahaya Indah lalu memindahkan / mentransfer percakapan pribadi antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi yang ada di aplikasi whatsapp tersebut ke nomor dan akun whatsapp terdakwa, kemudian percakapan tersebut di *screenshot* dan disebarakan melalui status whatsapp Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui sendiri adalah pada sekitar bulan Juli 2021 saat Saksi sedang di rumah, Saksi melihat ada status whatsapp terdakwa yang berisi postingan berupa *screenshot* percakapan pribadi antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi yang transkripnya sebagai berikut;

- 09.04 Imron Kopin : Gpp sayang

- 09.04 Imron Kopin : Saya call ya

- 09.04 Imron Kopin : Sekalian tombo

- 09.05 Ain Insan Roby : Nti ya, nie garap classroom insan

- 09.05 Ain Insan Roby : Besok hrs byk

- 09.05 Imron Kopin : Panggilan suara tak

- 09.06 Imron Kopin : Siap dek

- 14.31 Ain Insan Roby : Pak

- 14.31 Ain Insan Roby : Menyikapi ini

- 14.32 Ain Insan Roby : <media tidak

- 14.37 Ain Insan Roby : <media tidak

- 14.37 Ain Insan Roby : <media tidak



- 14.39 Ain Insan Roby : Jan2 ne ono opo kie
- 14.53 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.54 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.54 Ain Insan Roby : Please keep
- 15.08 Imron Kopin : Njih
- 15.09 Ain Insan Roby : udh dbzu
- 15.09 Ain Insan Roby : Ak gur tukang manut wae
- 15.11 Imron Kopin : Udah
- 15.12 Imron Kopin Iya bener njenengan
- 15.12 Imron Kopin : Pak bw ini orgnya

- Bahwa selain berupa screenshot, Terdakwa juga memposting tulisan berupa kalimat :

*"Obrolan rahasia dgn si doi 'maskuh' : Ain please keep ya, Maskuh "njih"*

*"Dua sejoli yg sdg oleng dimabuk asmara biasanya sangat kompak bahkan dlm perbuatan yg "jahat" sekalipun misalnya menggunjing dan menikam dari blkg atasannya sendiri.. astaghfirullah ya Allah"*

- Bahwa nomor yang digunakan oleh Terdakwa adalah 08557702291;

- Bahw setelah Saksi melihat postingan Terdakwa lalu Saksi menanyakan kepada saksi Nur Cahaya Indah, apakah melihat postingan Terdakwa dan dijawab melihat juga;

- Bahwa setahu Saksi, saksi Nur Cahaya Indah tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk menscreenshot percakapan pribadi saksi Nur Cahaya Indah maupun memposting/menyebarkan screenshot percakapan pribadi saksi Nur Cahaya Indah kepada siapapun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, rumah tangga saksi Nur Cahaya Indah sering terjadi pertengkaran dengan suaminya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Imron Rosadi Bin (Alm) Abdul Manan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja saksi Nur Cahaya Indah;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan membuka aplikasi whatsapp yang ada di handphone saksi Nur Cahaya Indah lalu memindahkan / mentransfer percakapan pribadi antara Saksi dengan saksi Nur Cahaya Indah yang ada di aplikasi whatsapp tersebut ke nomor dan akun whatsapp terdakwa, kemudian percakapan tersebut di *screenshot* dan disebarikan melalui status whatsapp Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada sekitar bulan Juli 2021 Saksi melihat ada status whatsapp Terdakwa yang berisi postingan berupa *screenshot* percakapan pribadi antara Saksi dengan saksi Nur Cahaya Indah yang transkripnya sebagai berikut:

- 09.04 Imron Kopin : Gpp sayang
- 09.04 Imron Kopin : Saya call ya
- 09.04 Imron Kopin : Sekalian toambo
- 09.05 Ain Insan Roby : Nti ya, nie garap classroom insan
- 09.05 Ain Insan Roby : Besok hrs byk
- 09.05 Imron Kopin : Panggilan suara tak
- 09.06 Imron Kopin : Siap dek
- 14.31 Ain Insan Roby : Pak
- 14.31 Ain Insan Roby : Menyikapi ini
- 14.32 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.37 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.37 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.39 Ain Insan Roby : Jan2 ne ono opo kie
- 14.53 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.54 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.54 Ain Insan Roby : Please keep
- 15.08 Imron Kopin : Njih
- 15.09 Ain Insan Roby : udh dbzu
- 15.09 Ain Insan Roby : Ak gur tukang manut wae
- 15.11 Imron Kopin : Udah
- 15.12 Imron Kopin Iya bener njenengan
- 15.12 Imron Kopin : Pak bw ini orgnya

- Bahwa selain berupa *screenshot* diatas terdakwa juga memposting tulisan berupa kalimat :

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Obrolan rahasia dgn si doi 'maskuh' : Ain please keep ya, Maskuh "njih"*

*"Dua sejoli yg sdg oleng dimabuk asmara biasanya sangat kompak bahkan dlm perbuatan yg "jahat" sekalipun misalnya menggunjing dan menikam dari blkg atasannya sendiri.. astaghfirullah ya Allah"*

- Bahwa nomor yang digunakan oleh Terdakwa adalah 08557702291;
  - Bahw setelah Saksi melihat postingan Terdakwa lalu Saksi menanyakan kepada saksi Nur Cahaya Indah dan saksi Narwanto apakah mereka melihat postingan Terdakwa dan dijawab bahwa mereka melihat juga;
  - Bahwa setahu Saksi, saksi Nur Cahaya Indah tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk menscreenshot percakapan pribadi saksi Nur Cahaya Indah maupun memposting/menyebarkan screenshot percakapan pribadi saksi Nur Cahaya Indah kepada siapapun;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, rumah tangga saksi Nur Cahaya Indah sering terjadi pertengkaran dengan suaminya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang Terdakwa lakukan adalah membuka aplikasi whatsapp yang ada dihandphone saksi Nur Cahaya Indah lalu memindahkan/mentransfer percakapan pribadi antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi yang ada di aplikasi whatsapp tersebut ke nomor dan akun whatsapp Terdakwa, kemudian percakapan tersebut Terdakwa screenshot dan sebarkan melalui status whatsapp Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Kantor Kopindosat yang beralamat di Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa sedang ada kegiatan *zoom meeting* dan Terdakwa saat itu meminjam handphone OPPO A9 milik saksi Nur Cahaya Indah dengan alasan untuk *zoom meeting*, lalu Terdakwa melihat di laptop operasional kantor yang

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Unr



biasa digunakan saksi Nur Cahaya Indah ada pesan whatsapp masuk di whatsapp web milik saksi Nur Cahaya Indah yang berasal dari saksi Imron Rosadi sehingga membuat Terdakwa cemburu dan penasaran dengan isi pesan tersebut lalu Terdakwa membuka pesan yang masuk di laptop saksi Nur Cahaya Indah dan melihat percakapan whatsapp antara saksi Nur Cahaya Indah dan saksi Imron Rosadi yang membuat Terdakwa semakin cemburu, kemudian Terdakwa mengambil handphone merk OPPO A9 warna biru milik saksi Nur Cahaya Indah yang berada disamping meja kerja dekat laptop lalu membuka handphone tersebut yang tidak terkunci, kemudian masuk ke aplikasi whatsapp pribadi milik saksi Nur Cahaya Indah yang menggunakan nama akun whatsapp AIN (gambar love) INSAN (gambar love) ROBY, lalu Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nur Cahaya Indah memindahkan percakapan whatsapp antara saksi Nur Cahaya Indah dan saksi Imron Rosadi dengan cara menekan titik tiga dipojok kanan atas percakapan tersebut kemudian memilih menu lainnya lalu memilih menu ekspor chat tanpa media dan diteruskan/dikirimkan melalui menu berbagi ke aplikasi whatsapp dan ditujukan ke akun whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 08557702291 yang ada di handphone Xiaomi Redmi warna gold milik Terdakwa kemudian setelah saksi Nur Cahaya Indah selesai melaksanakan sholat zuhur lalu melihat handphone miliknya dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa ada pesan berupa file dan kontak yang berasal dari handphone milik saksi Nur Cahaya Indah kepada akun whatsapp Terdakwa, namun Terdakwa hanya berkata "saya salah" dan pergi meninggalkan saksi Nur Cahaya Indah;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan percakapan whatsapp pribadi milik saksi Nur Cahaya Indah yang berisi percakapan/chat whatsapp antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi tersebut dengan transkrip berupa :

- 15.26 Imron Kopin : Iyo mengko tak
- 15.27 Imron Kopin : Ben iso masak terus
- 15.27 Imorn Kopin : Ben Ra capek
- 15.28 Ain Insan Roby : Waduh mosok gur dipijitin
- 15.31 Imron Kopin : Lah ora iso masak kan capek
- 15.41 Ain Insan Roby : Oooo
- 15.50 Imron Kopin : Aaaa
- 15.53 Ain Insan Roby : hmm
- 15.56 Imron Kopin : Hmm juga dek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.57 Ain Insan Roby : telp dong
- 14.33 Imron Kopin : Lupa aq say
- 15.24 Imron Kopin : Sayang
- 15.24 Ain Insan Roby : Dalem
- 15.29 Imron Kopin : Dah beres yang tadi
- 15.30 Ain Insan Roby : Apa ya
- 15.30 Imron Kopin : Um nya
- 15.40 Ain Insan Roby : Gambar tangan minta maaf
- 15. 41 Imron Kopin : Maaf ya
- 15.42 Imron Kopin : Sayang
- 15.42 Imron Kopin : Dah dapet

kemudian pada tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 01.17 Wib screenshot/tangkapan layar tersebut Terdakwa kirimkan menggunakan akun whatsapp Terdakwa dihandphone Terdakwa ke akun whatsapp saksi Nur Cahaya Indah dengan nomor 08156671082;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 07.30 Wib, Terdakwa tanpa seijin saksi Nur Cahaya Indah memposting screenshot/tangkapan layar percakapan pribadi antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi distatus whatsapp terdakwa yang transkripnya berupa :

- 09.04 Imron Kopin : Gpp sayang
- 09.04 Imron Kopin : Saya call ya
- 09.04 Imron Kopin : Sekalian toambo
- 09.05 Ain Insan Roby : Nti ya, nie garap classroom insan
- 09.05 Ain Insan Roby : Besok hrs byk
- 09.05 Imron Kopin : Panggilan suara tak
- 09.06 Imron Kopin : Siap dek
- 14.31 Ain Insan Roby : Pak
- 14.31 Ain Insan Roby : Menyikapi ini
- 14.32 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.37 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.37 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.39 Ain Insan Roby : Jan2 ne ono opo kie
- 14.53 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.54 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.54 Ain Insan Roby : Please keep
- 15.08 Imron Kopin : Njih

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.09 Ain Insan Roby : udh dbzu
- 15.09 Ain Insan Roby : Ak gur tukang manut wae
- 15.11 Imron Kopin : Udah
- 15.12 Imron Kopin Iya bener njenengan
- 15.12 Imron Kopin : Pak bw ini orgnya

Selain screenshot/tangkapan layar tersebut, Terdakwa juga memposting status whatsapp lainnya berupa tulisan:

*"Obrolan rahasia dgn si doi 'maskuh' : Ain please keep ya, Maskuh "njih"*

*"Dua sejoli yg sdg oleng dimabuk asmara biasanya sangat kompak bahkan dlm perbuatan yg "jahat" sekalipun misalnya menggunjing dan menikam dari blkg atasannya sendiri.. astaghfirullah ya Allah"*

- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan membuka dan memindahkan serta menyebarkan percakapan pribadi antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi dilakukan tanpa seijin saksi Nur Cahaya Indah;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, baik berupa handphone maupun screenshot transkrip percakapan whatsapp antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

a.1 (satu) buah Handphone Merk : Galaxy J5 Pro, Warna : Gold, Nomor Model : SM-J530Y/DS, Nomor Serial : RR8K406WMPV, dengan IMEI (1) : 352723091836875, IMEI (2) : 352724091836873

b.1 (satu) buah handphone Merk : OPPO A9 Pro warna biru dunker, tipe : CPH1937, IMEI (1) 866967049267233, IMEI (2) : 866967049267225 dengan nomor terpasang 08156671082

c.3 (tiga) lembar Screenshot transkrip percakapan Sdri. Nur Cahaya Indah (Ain-Insan-Roby) dengan Sdr. Impron Rosadi (Impron Kopin).

d.4 (empat) lembar Screenshot Story WhatsApp Sdr. Bambang Widianarko

e.1 (satu) buah handphone merk : Redmi 5 Plus warna gold, MEID : 99001020685771 dengan IMEI (1) : 867836033595421, IMEI (2) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867836033595439, beserta SIM Card (1) : 08557702291, Sim Card (2) : 085712473458

f. 1 (satu) buah laptop merk axioo warna abu-abu, model : P401 / Mybook 14+, Input : 12V/2.0A, POSTEL : 56557/SDPPI/2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Kantor Kopindosat yang beralamat di Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Terdakwa telah membuka aplikasi whatsapp yang ada di handphone saksi Nur Cahaya Indah lalu memindahkan/mentransfer percakapan pribadi antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi yang ada di aplikasi whatsapp tersebut ke nomor dan akun whatsapp Terdakwa, kemudian percakapan tersebut Terdakwa screenshot dan sebarikan melalui status whatsapp Terdakwa;

- Bahwa postingan status di akun whatsapp Terdakwa bisa dilihat atau dibaca oleh semua orang yang ada di kontak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut dengan menggunakan Handphone merk Xiaomi Redmi warna gold;

- Bahwa Saksi Nur Cahaya Indah tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membuka handphone miliknya dan kemudian mengirimkan file percakapan whatsapp antara Saksi Nur Cahaya Indah dan Imron Rosadi ke akun whatsapp milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang sebagaimana bunyi Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 UU ITE adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sehingga dengan demikian, unsur "setiap orang" dalam pasal ini dapat dimaknai sebagai orang perseorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Bambang Widianarko Bin (Alm) R. Basuki Tirtoharjo, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

*Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" sebagaimana termaktub dalam *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa disyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang atau tidak (*S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1996, halaman 169-175*);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*);



3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Sehingga dengan demikian pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (*Memory van Toelichting, biasa disingkat MvT*) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna, artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*dengan sengaja*” ini berada sebelum unsur – unsur yang lain, sedangkan unsur ini meliputi unsur-unsur selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

*Ad. 3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;*

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak atau melawan hukum”, istilah “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang meliputi beberapa pengertian diantaranya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik** berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah, satu atau sekumpulan data elektronik,



termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud **Dokumen Elektronik** sebagaimana bunyi pasal 1 Angka 4 Undang-undang tersebut adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengubah** adalah tindakan sedemikian rupa sehingga membuat menjadikan lain dari semula atas sebagian atau seluruhnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menambah** adalah tindakan untuk menjadikan (membubuhkan dan sebagainya) supaya lebih banyak (besar, hebat dan sebagainya) atas sebagian atau seluruhnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **mengurangi** adalah tindakan menghilangkan sebagian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **melakukan transmisi** adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **merusak** adalah membuat tidak dapat diakses atau tidak bisa digunakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menghilangkan** adalah menghilangkan keseluruhan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memindahkan** adalah menempatkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau umum ke lokasi lain;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyembunyikan** adalah membuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau umum tidak terlihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Kantor Kopindosat yang beralamat di Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membuka aplikasi whatsapp yang ada di handphone saksi Nur Cahaya Indah lalu memindahkan/mentransfer percakapan pribadi antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi yang ada di aplikasi whatsapp tersebut ke nomor dan akun whatsapp Terdakwa, kemudian percakapan tersebut Terdakwa screenshot dan sebarikan melalui status whatsapp Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa sedang ada kegiatan *zoom meeting* dan Terdakwa saat itu meminjam handphone OPPO A9 milik saksi Nur Cahaya Indah dengan alasan untuk *zoom meeting*, lalu Terdakwa melihat di laptop operasional kantor yang biasa digunakan saksi Nur Cahaya Indah ada pesan whatsapp masuk di whatsapp web milik saksi Nur Cahaya Indah yang berasal dari saksi Imron Rosadi sehingga membuat Terdakwa cemburu dan penasaran dengan isi pesan tersebut lalu Terdakwa membuka pesan yang masuk di laptop saksi Nur Cahaya Indah dan melihat percakapan whatsapp antara saksi Nur Cahaya Indah dan saksi Imron Rosadi yang membuat Terdakwa semakin cemburu, kemudian Terdakwa mengambil handphone merk OPPO A9 warna biru milik saksi Nur Cahaya Indah yang berada disamping meja kerja dekat laptop lalu membuka handphone tersebut yang tidak terkunci, kemudian masuk ke aplikasi whatsapp pribadi milik saksi Nur Cahaya Indah yang menggunakan nama akun whatsapp AIN (gambar love) INSAN (gambar love) ROBY, lalu Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nur Cahaya Indah memindahkan percakapan whatsapp antara saksi Nur Cahaya Indah dan saksi Imron Rosadi dengan cara menekan titik tiga dipojok kanan atas percakapan tersebut kemudian memilih menu lainnya lalu memilih menu ekspor chat tanpa media dan diteruskan/dikirimkan melalui menu berbagi ke aplikasi whatsapp dan ditujukan ke akun whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 08557702291 yang ada di handphone Xiaomi Redmi warna gold milik Terdakwa kemudian setelah saksi Nur Cahaya Indah selesai melaksanakan sholat zuhur lalu melihat handphone miliknya dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa ada pesan berupa file dan kontak yang berasal dari handphone milik saksi Nur Cahaya Indah kepada akun whatsapp Terdakwa, namun Terdakwa hanya berkata "saya salah" dan pergi meninggalkan saksi Nur Cahaya Indah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan percakapan whatsapp pribadi milik saksi Nur Cahaya Indah yang berisi percakapan/chat whatsapp antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi tersebut dengan transkrip berupa:

- 15.26 Imron Kopin : Iyo mengko tak
- 15.27 Imron Kopin : Ben iso masak terus
- 15.27 Imron Kopin : Ben Ra capek
- 15.28 Ain Insan Roby : Waduh mosok gur dipijitin
- 15.31 Imron Kopin : Lah ora iso masak kan capek
- 15.41 Ain Insan Roby : Oooo
- 15.50 Imron Kopin : Aaaa
- 15.53 Ain Insan Roby : hmm
- 15.56 Imron Kopin : Hmm juga dek
- 15.57 Ain Insan Roby : telp dong
- 14.33 Imron Kopin : Lupa aq say
- 15.24 Imron Kopin : Sayang
- 15.24 Ain Insan Roby : Dalem
- 15.29 Imron Kopin : Dah beres yang tadi
- 15.30 Ain Insan Roby : Apa ya
- 15.30 Imron Kopin : Um nya
- 15.40 Ain Insan Roby : Gambar tangan minta maaf
- 15. 41 Imron Kopin : Maaf ya
- 15.42 Imron Kopin : Sayang
- 15.42 Imron Kopin : Dah dapet

kemudian pada tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 01.17 Wib screenshot/tangkapan layar tersebut Terdakwa kirimkan menggunakan akun whatsapp Terdakwa dihandphone Terdakwa ke akun whatsapp saksi Nur Cahaya Indah dengan nomor 08156671082;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 07.30 Wib, Terdakwa tanpa seijin saksi Nur Cahaya Indah memposting screenshot/tangkapan layar percakapan pribadi antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi distatus whatsapp terdakwa yang transkripnya berupa :

- 09.04 Imron Kopin : Gpp sayang
- 09.04 Imron Kopin : Saya call ya
- 09.04 Imron Kopin : Sekalian tombo
- 09.05 Ain Insan Roby : Nti ya, nie garap classroom insan
- 09.05 Ain Insan Roby : Besok hrs byk

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Unr



- 09.05 Imron Kopin : Panggilan suara tak
- 09.06 Imron Kopin : Siap dek
- 14.31 Ain Insan Roby : Pak
- 14.31 Ain Insan Roby : Menyikapi ini
- 14.32 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.37 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.37 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.39 Ain Insan Roby : Jan2 ne ono opo kie
- 14.53 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.54 Ain Insan Roby : <media tidak
- 14.54 Ain Insan Roby : Please keep
- 15.08 Imron Kopin : Njih
- 15.09 Ain Insan Roby : udh dbzu
- 15.09 Ain Insan Roby : Ak gur tukang manut wae
- 15.11 Imron Kopin : Uдах
- 15.12 Imron Kopin Iya bener njenengan
- 15.12 Imron Kopin : Pak bw ini orgnya

Selain screenshot/tangkapan layar tersebut, Terdakwa juga memposting status whatsapp lainnya berupa tulisan:

*“Obrolan rahasia dgn si doi ‘maskuh’ : Ain please keep ya, Maskuh “njih”*

*“Dua sejoli yg sdg oleng dimabuk asmara biasanya sangat kompak bahkan dlm perbuatan yg “jahat” sekalipun misalnya menggunjing dan menikam dari blkg atasannya sendiri.. astaghfirullah ya Allah”*

Menimbang, bahwa postingan status whatsapp akun Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa status whatsapp dilihat dari bentuknya adalah masuk dalam pengertian Dokumen Elektronik karena merupakan sekumpulan data elektronik berupa tulisan, atau huruf, tanda, angka, gambar, yang telah diolah dan diteruskan, dikirimkan, diterima, atau, disimpan, yang dapat “dilihat, ditampilkan, dan atau didengar” melalui komputer, media elektronik atau system elektronik lainnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa pada waktu mengambil fle percakapan whatsapp antara Saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosai dari handphone milik Saksi Nur Cahaya Indah adalah tanpa ijin dari saksi Nur Cahaya Indah, begitu juga Terdakwa pada saat memposting status dalam akun whatsapp sebagaimana diatas adalah tanpa ijin dan tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari Saksi Nur Cahaya Indah, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik"* telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur *"dengan sengaja"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memposting screenshot percakapan whatsapp antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi sebagaimana tanskrip diatas, dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan membuat malu saksi Nur Cahaya Indah karena Terdakwa merasa cemburu akan kedekatan antara saksi Nur Cahaya Indah dengan saksi Imron Rosadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa menyadari dan mengerti serta menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah akan tetapi didorong oleh rasa cemburu kepada Saksi Nur Cahaya Indah sehingga Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan kesadaran dan keinsyafan tersebut dihubungkan dengan sifat kesengajaan yang tidak berwarna dalam teori hukum tentang kesengajaan maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"dengan sengaja"* telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

-1 (satu) buah Handphone Merk : Galaxy J5 Pro, Warna : Gold, Nomor Model : SM-J530Y/DS, Nomor Serial : RR8K406WMPV, dengan IMEI (1) : 352723091836875, IMEI (2) : 352724091836873

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Roby Mulyantoro dan telah disita dari yang bersangkutan maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Roby Mulyantoro;

-1 (satu) buah handphone Merk : OPPO A9 Pro warna biru danker, tipe : CPH1937, IMEI (1) 866967049267233, IMEI (2) : 866967049267225 dengan nomor terpasang 08156671082

-1 (satu) buah laptop merk axioo warna abu-abu, model : P401 / Mybook 14+, Input : 12V/2.0A, POSTEL : 56557/SDPPI/2018.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Nur Cahaya Indah dan telah disita dari yang bersangkutan maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Nur Cahaya Indah;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Unr



-3 (tiga) lembar Screenshot transkrip percakapan Sdri. Nur Cahaya Indah (Ain-Insan-Roby) dengan Sdr. Impron Rosadi (Impron Kopin).

-4 (empat) lembar Screenshot Story WhatsApp Sdr. Bambang Widianarko

Oleh karena untuk kelegkapan berkas perkara maka terhadap alat bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

-1 (satu) buah handphone merk : Redmi 5 Plus warna gold, MEID : 99001020685771 dengan IMEI (1) : 867836033595421, IMEI (2) : 867836033595439, beserta SIM Card (1) : 08557702291, Sim Card (2) : 085712473458

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nur Cahaya Indah malu dan rumah tangganya tidak harmonis lagi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Widianarko Bin R Basuki Tirtoharjo (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan transmisi suatu informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk : Galaxy J5 Pro, Warna : Gold, Nomor Model : SM-J530Y/DS, Nomor Serial : RR8K406WMPV, dengan IMEI (1) : 352723091836875, IMEI (2) : 352724091836873;

Dikembalikan kepada saksi ROBY MULYANTORO;

2. 1 (satu) buah handphone Merk : OPPO A9 Pro warna biru darker, tipe : CPH1937, IMEI (1) 866967049267233, IMEI (2) : 866967049267225 dengan nomor terpasang 08156671082

3. 1 (satu) buah laptop merk axioo warna abu-abu, model : P401 / Mybook 14+, Input : 12V/2.0A, POSTEL : 56557/SDPPI/2018;

Dikembalikan kepada saksi NUR CAHAYA INDAH

4. 3 (tiga) lembar Screenshot transkrip percakapan Sdri. Nur Cahaya Indah (Ain-Insan-Roby) dengan Sdr. Impron Rosadi (Impron Kopin).

5. 4 (empat) lembar Screenshot Story WhatsApp Sdr. Bambang Widianarko

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. 1 (satu) buah handphone merk : Redmi 5 Plus warna gold, MEID : 99001020685771 dengan IMEI (1) : 867836033595421, IMEI (2) : 867836033595439, beserta SIM Card (1) : 08557702291, Sim Card (2) : 085712473458;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami, Sayuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Herwin Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Unr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

S a y u t i, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, S.H.